



April 2019

## PROPOSAL NORWEGIA UNTUK AMENDEMENT LAMPIRAN KONVENSI BASEL

### LATAR BELAKANG

Pada tahun 2014, Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA) memprakarsai studi tentang polusi plastik laut, dan dua tahun kemudian diikuti dengan kajian tentang efektivitas berbagai strategi dan pendekatan tata kelola.<sup>1</sup> Studi ini antara lain, kajian untuk mengidentifikasi celah dan opsi untuk mengatasinya, termasuk inisiatif yang dapat dilakukan dalam konteks Konvensi Basel.<sup>2</sup>

Pada 2017, UNEA kemudian mengundang Konvensi Basel "Untuk meningkatkan aksi untuk mencegah dan mengurangi sampah laut dan mikroplastik serta dampak berbahaya dari sampah plastik" dan membentuk Kelompok Pakar Terbuka Ad Hoc (*Open Ended Ad Hoc Expert Group*), di mana Sekretariat Basel, Rotterdam dan Stockholm (BRS) menjadi peserta kelompok ini.<sup>3</sup> Di sana, Sekretariat BRS mempresentasikan laporan berjudul Opsi yang Mungkin diambil berdasarkan Konvensi Basel untuk Mengatasi Sampah dan Mikroplastik di Lautan Lebih Jauh, yang mengulas opsi-opsi mengikuti aturan Konvensi Basel.<sup>4</sup> Dengan latar belakang ini, pada Juni 2018, Norwegia mengusulkan amendemen pada lampiran pada Konvensi Basel untuk secara lebih obyektif membawa plastik bermasalah limbah mengalir dalam ruang lingkup dan kontrolnya.<sup>5</sup>

### PROPOSAL NORWEGIA

Intinya, amendemen yang diusulkan oleh Norwegia dirancang untuk membersihkan perdagangan internasional sampah plastik. Ini akan memiliki implikasi tidak hanya untuk mengurangi kebocoran plastik ke lingkungan laut tetapi juga mencegah pencemaran di lingkungan komunitas lokal. Hal ini akan dicapai dengan membagi sampah plastik menjadi tiga kategori umum:

- **Limbah Plastik "Bersih"**. Kategori ini mencakup sampah plastik daur ulang yang telah dipilah sebelum diekspor (misalnya tidak dicampur dengan limbah lain atau terkontaminasi) dan harus disiapkan sesuai spesifikasi dan cocok untuk daur ulang langsung hanya dengan proses persiapan mekanis yang minimal, jika dibutuhkan. Limbah atau sampah plastik sejenis ini dianggap tidak bermasalah, terutama karena ekspor plastik yang telah disortir mengurangi risiko salah kelola dan membebani negara pengimpor, yang sebaliknya cenderung menerima sampah plastik dicampur dengan bahan yang tidak dapat didaur ulang (misalnya popok) atau bahan yang tidak diinginkan (misalnya kemasan plastik termasuk botol plastik) atau terkontaminasi (misalnya kotoran, batu, kardus yang terkontaminasi makanan). Limbah plastik jenis ini tidak tunduk pada sistem kontrol Konvensi Basel.
- **Limbah Plastik "Lainnya"**. Kategori ini mencakup sampah plastik yang dicampur satu sama lain atau dengan limbah lain atau terkontaminasi. Jenis limbah plastik ini tunduk pada sistem kontrol Konvensi Basel.
- **Limbah Plastik "Berbahaya"**. Kategori ini mencakup sampah plastik yang berbahaya, misalnya terkontaminasi konstituen (Annex I) sampai pada tingkat/konsentrasi yang menunjukkan karakteristik berbahaya beracun (Annex III). Jenis sampah plastik ini tunduk pada sistem kontrol Konvensi Basel.<sup>6</sup>

	JENIS	PERLAKUAN DI BAWAH KONVENSI BASEL
<b>USULAN AMENDEMEN NORWEGIA: USULAN KATEGORISA SI</b>	Sampah Plastik "Bersih"  <i>"Clean"</i> <i>Plastic Waste</i>	Tidak ada kontrol
	Sampah Plastik "Lain"  <i>"Other"</i> <i>Plastic Waste</i>	Prior Informed Consent <sup>6</sup> Duty to Ensure Environmentally Sound Management <sup>7</sup> Duty to Re-Import <sup>8</sup> Mandatory Measures to Combat Illegal Traffic <sup>9</sup>
	Sampah Plastik "Berbahaya beracun"  <i>"Hazardous"</i> <i>Plastic Waste</i> <sup>14</sup>	Prohibition on Disposal in Antarctica <sup>10</sup> Required Authorization for Traders <sup>11</sup> Packaging and Labelling Requirements <sup>12</sup> Information Reporting <sup>13</sup>

Usulan Amandemen Norwegia memenuhi kategorisasi di atas sesuai amandemen pada Annex II, VIII dan IX.<sup>15</sup>

## REKOMENDASI AMENDEMENT NORWEGIA

Mengingat perdagangan lintas batas sampah plastik yang cukup besar dan beban yang ditanggung negara-negara berkembang, amandemen Norwegia merupakan perkembangan baru yang disambut baik. Untuk penjelasan lebih lanjut, dua rekomendasi berikut diajukan untuk dapat dipertimbangkan oleh Para Pihak:

- **Keluarkan Limbah Polimer Fluorinasi dari Kategori Limbah Plastik Dianggap “Bersih”.** Seperti yang diusulkan oleh Norwegia, definisi limbah plastik meliputi: (i) polimer tidak terhalogenasi; (ii) resin limbah cair dan produk kondensasi; dan (iii) limbah polimer berfluorinasi. Sementara polimer non-terhalogenasi dan resin limbah yang mendapat perlakuan tertentu (*cured waste resins*) dan produk kondensasi dapat dianggap tidak berbahaya (kecuali terkontaminasi), hal yang sama tidak selalu dapat diberlakukan terhadap limbah polimer terfluorinasi, yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti isolasi kabel, pelapis pipa, kabel listrik dan interior pesawat. Polimer terfluorinasi dapat melepaskan zat Per- dan Poli-fluoroalkil (PFAS), termasuk selama pembakaran terbuka dan proses pembakaran lainnya. Persistensi dan toksisitas PFAS menimbulkan kekhawatiran sehingga sebaiknya dikategorikan sebagai kelompok kelas tersendiri dan mendiskualifikasi jenis limbah plastik ini dari kategori sampah plastik “bersih”.
- **Mengharuskan Limbah Plastik “Bersih” Ditujukan untuk Daur Ulang di bawah R3 Annex IV.** Sebagaimana yang diusulkan oleh Norwegia, limbah plastik “bersih” harus disiapkan sesuai spesifikasi dan cocok untuk daur ulang sesegera mungkin dengan proses perlakuan awal atau persiapan mekanis yang minimal, jika dibutuhkan. Namun demikian, proposal Norwegia dapat diperkuat lagi, dengan mengklarifikasi bahwa limbah plastik yang diekspor tidak hanya cocok untuk daur ulang tetapi juga secara eksplisit ditujukan untuk daur ulang dengan memasukkan informasi ini sebagai persyaratan rujukan ke R3 pada Lampiran IV.

## KEMITRAAN UNTUK LIMBAH PLASTIK

Para Pihak juga akan mempertimbangkan pembentukan Kemitraan untuk Sampah Plastik, dengan membentuk kelompok kerja untuk mengeksplorasi upaya-upaya meningkatkan dan mempromosikan pengelolaan limbah plastik yang ramah lingkungan di tingkat nasional.<sup>16</sup> Pada Maret 2019, sesi ke-empat UNEA mengadopsi resolusi untuk memperluas mandat Kelompok Ad-Hoc Pakar Terbuka melalui sesi kelima pada Februari 2021, yang dalam mandatnya termasuk “[mendorong] meningkatkan kemitraan serta kerja sama dalam kaitannya dengan pencegahan pencemaran sampah di lautan ... yang melakukan kegiatan, seperti pengembangan inventarisasi sumber pencemaran, peningkatan pengelolaan limbah, peningkatan kesadaran, dan promosi inovasi.”<sup>17</sup>

Yang lebih penting lagi, Kelompok Ad-Hoc Pakar Terbuka ini juga akan mempertimbangkan tata kelola arsitektur global baru untuk mengatasi plastik dan pencemaran plastik, termasuk instrumen internasional baru yang mengikat secara hukum, yang diterima banyak orang sebagai satu-satunya solusi jangka panjang yang layak untuk mengatasi krisis pencemaran plastik.<sup>18</sup>

Sebagai hasilnya dari pertemuan itu, kerangka acuan Kemitraan untuk Limbah Plastik harus dimodifikasi dengan mempertimbangkan resolusi UNEA. Secara khusus, Kemitraan tentang Limbah Plastik harus dimodifikasi dengan tiga cara. Pertama, jelaskan bahwa Kemitraan tentang Limbah Plastik melengkapi pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Ad-Hoc Pakar Terbuka, bukan pengganti - dan harus beroperasi tanpa mengurangi diskusi - instrumen internasional baru yang mengikat secara hukum. Kedua, memastikan waktu pertemuan kelompok kerja dan hasilnya dimasukkan ke dalam pertimbangan Kelompok Ad-Hoc Pakar Terbuka dan menginformasikan pertimbangan langkah-langkah selanjutnya pada sesi kelima UNEA pada Februari 2021. Ketiga, membuat rekomendasi tentang langkah-langkah nasional yang dapat dimasukkan dalam "rencana aksi nasional" yang diajukan sebagai bagian dari arsitektur global baru untuk mengatasi plastik dan polusi plastik.

Untuk informasi lebih jauh:

*Tim Grabel*  
*Senior Lawyer*  
*Environmental Investigation Agency*  
[\*timgrabel@eia-international.org\*](mailto:timgrabel@eia-international.org)  
*+33 6 32 76 77 04*

*David Azoulay*  
*Senior Attorney*  
*Center for International Environmental Law*  
[\*dazoulay@ciel.org\*](mailto:dazoulay@ciel.org)  
*+41 78 75 78 756*

- <sup>1</sup> UN Environment Assembly, Resolution 1/6: Marine Plastic Debris and Microplastics, paras. 14-15; UN Environment Assembly, Resolution 2/11: Marine Plastic Litter and Microplastics, para. 21; lihat juga UN Environment, Combating Marine Plastic Litter and Microplastics: An Assessment of the Effectiveness of Relevant International, Regional and Subregional Governance Strategies and Approaches (15 February 2018), UNEP/AHEG/2018/INF/3
- <sup>2</sup> Lihat UN Environment, Combating Marine Plastic Litter and Microplastics: An Assessment of the Effectiveness of Relevant International, Regional and Subregional Governance Strategies and Approaches (15 February 2018), UNEP/AHEG/2018/INF/3
- <sup>3</sup> UN Environment Assembly, Resolution 3/7: Marine Litter and Microplastics, paras. 8 and 10; lihat juga UN Environment Assembly, Resolution 4/7: Marine Plastic Litter and Microplastics, para. 7.
- <sup>4</sup> UN Environment, Possible Options under the Basel Convention to Further Address Marine Plastic Litter and Microplastics (Nairobi, 29-31 May 2018), UNEP/AHEG/2018/1/INF/5.
- <sup>5</sup> Lihat Basel Convention, Eleventh Meeting of the Open-Ended Working Group of the Basel Convention (OEWG. 11), dapat diakses di sini: [http://www.basel.int/TheConvention/OpenedWorkingGroup\(OEWG\)/Meetings/OEWG11/Overview/tabid/6258/Default.aspx](http://www.basel.int/TheConvention/OpenedWorkingGroup(OEWG)/Meetings/OEWG11/Overview/tabid/6258/Default.aspx)
- <sup>6</sup> Basel Convention, Articles 4(1)(c) and 6.
- <sup>7</sup> Basel Convention, Articles 4(2) and (8)-(10).
- <sup>8</sup> Basel Convention, Article 8.
- <sup>9</sup> Basel Convention, Articles 4(3)-(4) and 9.
- <sup>10</sup> Basel Convention, Article 4(6).
- <sup>11</sup> Basel Convention, Article 4(7)(a).
- <sup>12</sup> Basel Convention, Article 4(7)(b).
- <sup>13</sup> Basel Convention, Article 13.
- <sup>14</sup> Note: Once in legal force, the “Ban Amendment” also provides for the prohibition by each Party included in the proposed new Annex VII (Parties and other States which are members of the OECD, EC, Liechtenstein) of all transboundary movements to States not included in Annex VII of hazardous substances covered by the Basel Convention that are intended for final disposal, and of all transboundary movements to States not included in Annex VII of hazardous wastes covered by paragraph 1(a) of Article 1 of the Basel Convention that are destined for reuse, recycling or recovery operations.
- <sup>15</sup> Lihat Proposals to Amend Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, UNEP/CHW.14/27 (17 December 2018).
- <sup>16</sup> Draft Terms of Reference for the Basel Convention Partnership on Plastic Wastes and Draft Workplan for the Working Group of the Partnership on Plastic Wastes for the Biennium 2020-2021, UNEP/CHW.14/INF/16.
- <sup>17</sup> UN Environment Assembly, Resolution 4/7: Marine Plastic Litter and Microplastics, para. 7.
- <sup>18</sup> UN Environment Assembly, Resolution 4/7: Marine Plastic Litter and Microplastics, para. 7; see also UN Environment Assembly, Resolution 3/7: Marine Litter and Microplastics, para. 10(d).